

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Lanis dan Richardson, 2012). Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Upaya peningkatan *tax ratio* ini dilakukan

secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi negara Indonesia dan juga ekonomi dunia.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitupun sebaliknya (Purwanggono, 2013:3). Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Terdapat sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya agar pendapatan tetap maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku Wajib Pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Adapun usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal sering disebut dengan penghindaran pajak. Jika banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara menjadi tidak maksimal. Berikut gambaran antara target dengan realisasi penerimaan pajak negara 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.355,20 triliun	1.105,81 triliun	81,60%
2017	1.283,57 triliun	1.151,10 triliun	89,68%
2018	1.424 triliun	1.315,9 triliun	92,4%
2019	1.577,6 triliun	1.332,1 triliun	84,4%
2020	1.198,82 triliun	1.069,98 triliun	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2016-2018 persentase realisasi penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2019 telah terjadi penurunan realisasi pajak sebesar 8%. Namun pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 4,85%. Ada 4 sektor strategis penerimaan negara yang masih rawan akan terjadinya penyelewengan pajak yakni sektor pertambangan, perkebunan, properti, dan lembaga jasa keuangan. Hal ini terkait mafia perpajakan yang melakukan upaya menghindari atau menunggak pajak dengan berbagai modus seperti manipulasi laporan keuangan hingga bermain dengan aparat pajak (Wiko Saputra, 2014). Perusahaan juga menggunakan tiga modus utama yaitu *transfer pricing*, memanfaatkan insentif pajak (*tax holiday*) dan mengganti nama perusahaan agar dapat menghindar dari kewajiban menyetor pajak (Cahyono, dkk., 2016).

Berikut adalah fenomena mengenai Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Otomotif dan Komponen:

Tabel 1.2
Fenomena Penghindaran Pajak

Kriteria	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp.68,7 triliun	Kontan.co.id Senin, 23 November 2020	Yusuf Imam Santosa	Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila

			<p>menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi tax avoidance, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi instimewa. Kata Suryo, biasanya tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan instimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Temuan Tax Justice Network menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.</p>
--	--	--	---

Dengan adanya fenomena diatas, hal tersebut merupakan fakta bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak disebabkan karena perusahaan ingin mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

1. *Corporate social responsibility* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari

(2017), Nurul Hidayati dan Fidiana (2017), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016), Lie Liana Permata Sari dan Agustinus Santosa Adiwibowo (2017), Masyithah Kenza yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (2020), Muadz Rizki Muzzaki, Darsono (2015).

2. *Inventory intensity* yang diteliti oleh Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019).
3. Profitabilitas (ROA) yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016), Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019) I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
4. *Leverage* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
5. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016), Masyithah Kenza yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (2020), Muadz Rizki Muzzaki, Darsono (2015), Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019).
6. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016),), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).

7. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
8. Kepemilikan keluarga yang diteliti oleh Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016).
9. Kepemilikan manajerial yang diteliti oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
10. Komite audit yang diteliti oleh Nurul Hidayati dan Fidiana (2017), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
11. Kualitas audit yang diteliti oleh Nurul Hidayati dan Fidiana (2017), Masyithah Kenza yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (2020), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
12. Komisaris independent yang diteliti oleh Nurul Hidayati dan Fidiana (2017), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).

6	Masyithah Kenza yutaro Zoebar dan Desrir Miftah	2020	✓	-	-	-	x	-	-	-	-	-	✓	-
7	Muadz Rizki Muzzaki, Darsono	2015	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
8	Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra	2016	-	-	✓	-	-	-	✓	x	-	-	-	-
9	Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati	2019	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
10	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	-	-	✓	x	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

1. ✓ = Berpengaruh Signifikan
2. X = Tidak Berpengaruh Signifikan
3. - = Tidak meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) dengan judul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia dan

periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2012-2015 (4 tahun penelitian). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive random sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviani (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan atas penelitian tersebut yaitu dari pemilihan periode dan pemilihan perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 periode yaitu periode 2016-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor Otomotif dan Komponen. Selain itu, penulis juga menambahkan satu variabel independen kepemilikan institusional. Alasan penulis menggunakan perusahaan subsektor Otomotif dan Komponen yaitu karena perusahaan otomotif dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang baik dan banyaknya produsen otomotif-otomotif mancanegara yang berminat menanam modalnya di Indonesia. Hal ini salah satu bukti pesatnya perkembangan dunia otomotif nusantara adalah masuknya mobil-mobil dengan teknologi canggih.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
6. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
7. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui *capital intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata organisasi atau sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca khususnya untuk pengetahuan di bidang ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Instansi

Hail penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2021 hingga selesainya dilakukan penelitian.

Tabel 1.4
Time Schedule

Tahap	Prosedur	2021-2022																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Tahap Persiapan:																				
	1. Penetapan Calon Pembimbing																				
	2. Pengajuan Judul																				
	3. Penyusunan Bab 1																				
	4. Revisi Bab 1																				
II	1. Penyusunan Bab II																				
	2. Revisi Bab II																				
III	1. Penyusunan Bab III																				
	2. Revisi Bab III																				
IV	1. Seminar Usulan Penelitian																				
	2. Revisi SUP																				
V	1. Penyusunan Bab 4-5																				
VI	1. Sidang Akhir																				